



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/621/VI.08/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/620/VI.08/HK/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung, agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, terencana, terkordinasi dan terpadu, dipandang perlu membentuk Pos Komando;
- b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggapan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU Membentuk Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung yang merupakan Jabatan Non Struktural dengan Susunan Personalia dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Komandan:

- a. merumuskan konsep kebijakan siaga darurat bencana;
- b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan siaga darurat bencana;
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan siaga darurat bencana;
- d. memimpin dan mengendalikan unsur-unsur bidang dibawahnya dalam melaksanakan tugas;
- e. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan siaga darurat bencana;
- f. mengkoordinasikan kebutuhan prasarana dan sarana serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana; dan
- g. melaporkan seluruh kegiatan kepada pengarah.

2. Wakil Komandan:

- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas komandan; dan
- b. mewakili Komandan apabila berhalangan.

3. Sekretariat:

- a. mengkoordinir kegiatan bidang sekretariat, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kebutuhan operasional, Logistik Prasarana dan Sarana;
 - 2) mengkoordinir dan mengendalikan informasi bidang-bidang yang terlibat dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;
 - 3) mengkoordinir dan mengendalikan administrasi keuangan serta pelaporan;
 - 4) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas administrasi dan keuangan; dan
 - 5) melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
- b. memberikan laporan, saran dan masukan kepada komandan sesuai dengan tugas bidangnya.

4. Bidang Data Informasi dan Humas:

- a. membangun jejaring komunikasi antar bidang yang bekerja pada operasi tanggap darurat;
- b. membantu menyampaikan informasi penting dari pos komando ke semua jejaring radio komunikasi yang ada sesuai dengan informasinya;
- c. menyiapkan informasi yang paling update untuk disebarluaskan;
- d. secara berkala menyelenggarakan konferensi pers dan menyiapkan *press release*;
- e. membangun jejaring kehumasan yang solid dengan memanfaatkan potensi media lokal yang efektif;
- f. segera mengklarifikasi jika ada pemberitaan yang tidak menguntukan bagi masyarakat dan korban bencana; dan
- g. menyusun buletin sederhana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan penggiat bencana nasional dan internasional pada fase tanggap darurat.

5. Bidang Keamanan dan Keselamatan:

- a. Bidang keamanan dan keselamatan bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - 1) menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - 2) menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau sesuatu keadaan yang berbahaya.
- b. Kepala keselamatan dan keamanan bertanggungjawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.

6. Bidang Perencanaan:

- a. mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, Peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi;
- b. mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana; dan
- c. menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.

7. Bidang Operasi:

- a. melaksanakan operasi pencarian penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan siaga darurat bencana;
- b. melakukan penanganan medis dasar tanggap darurat (penyelamatan korban) termasuk tindakan apabila diperlukan;

- c. melaksanakan rencana dan strategi pencarian dan penyelamatan korban di lokasi bencana;
- d. melakukan pencarian dan penyelamatan korban dilokasi;
- e. mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan penyelamatan dengan pihak-pihak terkait;
- f. melakukan evakuasi dari lokasi penemuan ke tempat yang lebih aman;
- g. melakukan tindakan pertolongan pertama sambil menunggu bantuan layanan kesehatan tiba;
- h. melakukan *triage* lapangan terhadap korban yang ditemukan;
- i. membentuk kelompok-kelompok unit SAR untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban;
- j. melakukan penyisiran di lokasi lokasi yang sulit yang diperkirakan terdapat korban;
- k. Menjaga keamanan dan ketertiban lokasibencana dan tempat-tempat sentral siaga darurat;
- l. senantiasa memberikan rasa jaminan rasa aman bagi korban bencana
- m. membantu kelancaran pendistribusian bantuan di lokasi-lokasi yang direncanakan;
- n. dalam melaksanakan tugasnya, aparat dapat memanfaatkan masyarakat untuk mendukung menciptakan keamanan dan ketertiban;
- o. melaksanakan pelayanan transportasi sesuai kebutuhan dimasing-masing bidang;
- p. pembangunan fasilitas penampungan yang terdiri dari penampungan sementara, pos pelayanan kesehatan, menyediakan air bersih, membangun MCK dan tenda dapur umum; dan
- q. mengkoordinasikan kebutuhan pengungsi sesuai dengan perencanaan kepada instansi terkait.

8. Bidang Logistik:

- a. Bidang Logistik dan Peralatan bertugas dan bertanggungjawab:
 - 1) penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan siaga darurat;
 - 2) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
 - 3) melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sinitasi umum; dan
 - 4) mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- b. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggungjawab langsung kepada komandan Siaga Darurat Bencana.

9. Bidang Adminstrasi dan Keuangan:

- a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggungjawab:
 - 1) melaksanakan semua administrasi keuangan;
 - 2) menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan;
 - 3) melaksanakan semua administrasi keuangan; dan
 - 4) mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando siaga darurat bencana yang terjadi.
- b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan siaga Darurat Bencana.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/621/VI.08/HK/2023
TANGGAL : 23 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
KEKERINGAN DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Komandan : Gubernur Lampung
- II. Wakil Komandan : 1. Kapolda Lampung
2. Danrem 043 Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretariat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Bidang Data Infromasi dan Humas : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Infromatika dan
Statistik Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Bidang Keamanan dan Keselamatan : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
2. Polda Lampung
3. Danrem 043 Lampung
- VI. Bidang Perencanaan : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
- VII. Bidang Operasi : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Lampung
- VIII. Bidang Logistik : 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Lampung
- IX. Bidang Administrasi dan Keuangan : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Lampung


GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/621/VI.08/HK/2023
TANGGAL : 23 - 10 - 2023

**STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI